



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 3 Maret 1975
Nomor : 3381/75
Perihal : Izin perusahaan bilyard atas nama Sdr. Peter Chong.

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat permohonan tertanggal 11 November 1974 dari Sdr. Peter Chong, Pengusaha Restourant Braga, perihal permohonan izin untuk mengusahakan permainan bilyard;
- Menimbang : 1. Bahwa perusahaan permainan bilyard dimaksudkan untuk rekreasi yang bisa menunjang pengembangan pariwisata;
2. Bahwa perusahaan permainan bilyard merupakan mesin-mesin permainan yang mengandung unsur-unsur ke Olah ragaan;
3. Bahwa disamping hal tersebut diatas, penyelenggaraan permainan bilyard dapat menunjang usaha peningkatan income yang diperoleh dari penerimaan pajak-pajaknya;
4. Bahwa lokasi tempat perusahaan tersebut adalah milik pemohon sendiri;
5. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, dianggap cukup beralasan untuk memberikan izin perusahaan permainan bilyard kepada Pemohon, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu didalam pengusahanya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;
4. Peraturan Gangguan Bandung, tahun 1928.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Sdr. PETER CHONG, Pengusaha Restourant Braga, beralamat di Jalan Braga No. 55 Bandung, untuk mengusahakan permainan bilyard di lokasi Restourant Braga, Jalan Braga No. 55 Bandung dengan jumlah sebanyak 4 (empat) buah;
- II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk :
1. Membayar dimuka retribusi izin penyelenggaraan perusahaan permainan bilyard, sebesar Rp. 5.000,-/meja;
 2. Menetapkan harga coin untuk 1 (satu) kali game, sebesar Rp. 200,-
 3. Membayar pajak sebesar Rp. 24.300,-/meja/bulan yang dilakukan untuk selama 3 (tiga) bulan dimuka;

4. Besarnya pajak ditetapkan atas dasar penelitian, sebesar 13,5 % dari omzet bruto yang riil dan akan dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali;
5. Dilarang menambah jumlah meja bilyard tanpa seizin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
6. Senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Menjamin kelancaran pembayaran pajak-pajak bilyard
 - b. Mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada lokasi pengusaha;
 - c. Tanggung jawab lain yang dibebankan kepadanya

III. Surat izin ini berlaku untuk masa pengusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana pengusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.


IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Inspektorat/Seksi/Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
10. Kepala HUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)